



PUTUSAN

Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Sdk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidikalang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Mahendra Purba
Tempat lahir	: RANTAUPRAPAT
Umur/Tanggal lahir	: 42 tahun / 19 April 1981
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Desa Sumbul Tengah Kec. Tigalingga Kab. Dairi
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta

Terdakwa Mahendra Purba ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Maret 2023 sampai dengan tanggal 26 Maret 2023 :
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan tanggal 5 Mei 2023:
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juni 2023:
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023:
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023:
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2023:
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2023 ;

Selama mengikuti proses pemeriksaan di muka persidangan, Terdakwa didampingi oleh Irawaty, S.H Advokat pada Pos Bantuan Hukum PN Sidikalang selaku Penasehat Hukum yang ditunjuk oleh Majelis Hakim untuk mendampingi Teradakwa berdasarkan penetapan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Sdk;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Sdk



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Sdk tanggal 5 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Sdk tanggal 5 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MAHENDRA PURBA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MAHENDRA PURBA** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan denda sebesar Rp **1.000.000.000 (satu milyar rupiah)** subsider **4 (empat) bulan penjara**;
3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan sebagai pembungkus yang diduga berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat kotor seberat 0,20 (nol koma dua puluh) gram dan berat bersih seberat 0,12 (nol koma satu dua) gram
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam merek Planet Ocean;
 - 1 (satu) lembar tissu warna kuning***Dirampas untuk dimusnahkan***
 - Uang tunai sebanyak Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah)***Dirampas untuk negara***



5. Menetapkan agar terdakwa **MAHENDRA PURBA** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Pertama :

-----Bahwa terdakwa **Mahendra Purba** pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekira pukul 19.40 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Desa Sumbul Karo Kecamatan Tigalingga Kabupaten Dairi tepatnya di dalam Warung Mie Aceh atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidikalang, ***percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*** yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekitar pukul 17.30 WIB ketika terdakwa sedang berada di rumah terdakwa yang berada di Desa Sumbul Tengah Kecamatan Tigalingga Kabupaten Dairi kemudian terdakwa mendapat telepon dari Tobat (DPO) dengan mengatakan "*tolong dulu belikan paket Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) bang*" kemudian terdakwa menjawab "*bentar lah biar kutanyakan dulu*". Kemudian terdakwa langsung menelepon Arihta Ginting (DPO) sambil berkata "*ri ada paket Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah)?*". Kemudian Arihta Ginting (DPO) menjawab "*ada*" selanjutnya terdakwa langsung menelpon Tobat (DPO) dan berkata "*ada Tobat*". Lalu Tobat (DPO) berkata "*abang dimana?*" kemudian terdakwa menjawab "*dirumah*" lalu Tobat (DPO) menjawab "*kujemput abang?*" dan terdakwa menjawab "*yaudah jemputlah*". Lalu sekira pukul 17.45 WIB Tobat (DPO) sampai di rumah milik terdakwa tepatnya di Desa Sumbul Tengah Kecamatan Tigalingga Kabupaten Dairi kemudian terdakwa dan Tobat (DPO) pergi bersama-sama ke Desa Sumbul Karo Kecamatan Tigalingga Kabupaten Dairi tepatnya ke Ponsel Sensasi. Sesampainya terdakwa dan Tobat (DPO) di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ponsel Sensasi selanjutnya Tobat (DPO) memberikan uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan Tobat (DPO) berjanji akan memberikan upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) apabila terdakwa berhasil membelikan Narkotika Golongan I Jenis Sabu kepada Tobat (DPO), lalu selanjutnya terdakwa langsung pergi ke warung tuak yang berada di Desa Sumbul Karo Kecamatan Tigalingga Kabupaten Dairi untuk menemui Arihta Ginting (DPO) sedangkan Tobat (DPO) masih menunggu di Ponsel Sensasi, lalu sesampainya terdakwa di warung tuak yang berada di Desa Sumbul Karo Kecamatan Tigalingga Kabupaten Dairi, terdakwa bertemu dengan Arihta Ginting (DPO), lalu terdakwa berkata kepada Arihta Ginting *"mana BR (Paket Rp.200.000,- Narkotika Golongan I Jenis Sabu) itu ri?"* kemudian Arihta Ginting (DPO) menjawab *"bentar bang biar kuambil"* Lalu Arihta Ginting (DPO) pergi mengambil Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut dan sekira 5 (lima) menit kemudian Arihta Ginting (DPO) datang kembali ke warung tuak yang berada di Desa Sumbul Karo Kecamatan Tigalingga Kabupaten Dairi dan duduk di samping terdakwa dan selanjutnya terdakwa langsung memberikan uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Arihta Ginting (DPO) dan kemudian Arihta Ginting (DPO) menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa langsung pergi ke Ponsel Sensasi untuk menemui Tobat (DPO), sesampainya di Ponsel Sensasi sekira pukul 18.30 WIB terdakwa langsung memberikan Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut kepada Tobat (DPO) dan Tobat (DPO) *memberikan upah kepada terdakwa* sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya Tobat (DPO) langsung pergi meninggalkan terdakwa sedangkan terdakwa pergi kembali ke warung tuak yang berada di Desa Sumbul Karo Kecamatan Tigalingga Kabupaten Dairi untuk meminum tuak. Lalu sekira pukul 19.00 WIB terdakwa pergi ke warung mie aceh yang berada di Desa Sumbul Karo Kecamatan Tigalingga yang berjarak ± 70 meter dari warung tuak tersebut, sesampainya di warung mie aceh tersebut, terdakwa langsung duduk dan memesan makanan lalu Tobat (DPO) kembali menghubungi terdakwa dan berkata *"belikan paket (Narkotika Golongan I Jenis Sabu) Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kayak tadi bang"* lalu terdakwa menjawab *"tunggu sebentar biar saya telepon"* selanjutnya terdakwa pun menelepon Arihta Ginting (DPO) dan terdakwa berkata *"ri buat kan dulu lagi paket (Narkotika Golongan I Jenis Sabu) Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kayak yang tadi"* kemudian Arihta Ginting (DPO) menjawab *"iya bang bentar yah, abang dimana?"* kemudian terdakwa menjawab

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"diponsel aceh". Sekira pukul 19.30 WIB Arihta Ginting (DPO) datang menemui terdakwa di Ponsel Sensasi yang berada di Desa Sumbul Karo Kecamatan Tigalingga Kabupaten Dairi dan Arihta Ginting (DPO) berkata *"ini barangnya mana yang mau beli?"* kemudian terdakwa menjawab *"bentar saya telepon"* kemudian terdakwa menelepon Tobat (DPO) dan menanyakan keberadaan tobat dan Tobat berkata *"dimana abang?"* kemudian terdakwa menjawab *"diwarung aceh"* kemudian Arihta Ginting (DPO) menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut kepada terdakwa, dan terdakwa kembali ke warung mie aceh yang berjarak 10 meter dari Ponsel Sensasi tersebut. Sesampainya terdakwa di warung mie aceh tersebut, kemudian terdakwa mengambil tissue dan membungkus Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut menggunakan tissue warna kuning dan membuang tissue yang sudah berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut kebawah meja warung mie aceh tersebut. Lalu sekira pukul 19.40 WIB Tobat (DPO) sampai ke warung mie aceh tersebut, kemudian terdakwa berkata *"itu barang mu tobat"* sambil terdakwa menunjukkan ke bawah meja yang berada di warung mie aceh tersebut. Lalu Tobat berkata *"iya bang, bentar ada yang lagi mengirim pesan ini"* lalu sekira 3 menit kemudian Anggota Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Dairi yang sudah menerima informasi dari masyarakat datang ke warung mie aceh tersebut, dan membuat terdakwa panik sehingga terdakwa berlari ke dalam warung mie aceh tersebut namun terdakwa berhasil ditangkap, lalu Anggota Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Dairi melakukan penggeledahan badan terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti Narkotika Golongan I Jenis Sabu akan tetapi anggota Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Dairi berhasil menemukan Narkotika Golongan I jenis Sabu yang sudah dibungkus dalam tissue berwarna kuning dari bawah meja tempat terdakwa duduk sebelum melarikan diri. Lalu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Sat Res Narkoba Polres Dairi untuk proses lebih lanjut

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan PT Pegadaian (Persero) Sidikalang Nomor : 054/ 10154/2023 tertanggal 02 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Hengki (An.Pemimpin Cabang) dan Hengki Farnando (Yang Menimbang) melakukan penimbangan terhadap barang bukti 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan hasil penimbangan berat kotor 0.20 (nol koma dua puluh) gram dan berat bersih 0.12 (nol koma satu dua) gram.

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No Lab : 1376/ NNF/2023 tertanggal 09 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan sumpah jabatan oleh Debora M Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Yudiantnis, ST masing-masing sebagai pemeriksa dan diketahui oleh Wakabidlabfor Polda Sumut Ungkap Siahaan S.Si., M.Si dengan kesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik berisi 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,12 (nol koma satu dua) gram yang diperiksa milik terdakwa Mahendra Purba adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa **Mahendra Purba** pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekira pukul 19.40 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Desa Sumbul Karo Kecamatan Tigalingga Kabupaten Dairi tepatnya di dalam Warung Mie Aceh atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidikalang, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekitar pukul 17.30 WIB ketika terdakwa sedang berada di rumah terdakwa yang berada di Desa Sumbul Tengah Kecamatan Tigalingga Kabupaten Dairi kemudian terdakwa mendapat telepon dari Tobat (DPO) dengan mengatakan "*tolong dulu belikan paket Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) bang*" kemudian terdakwa menjawab "*bentar lah biar kutanyakan dulu*". Kemudian terdakwa langsung menelepon Arihta Ginting (DPO) sambil berkata "*ri ada paket Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah)?*". Kemudian Arihta Ginting (DPO) menjawab "*ada*" selanjutnya terdakwa langsung menelpon Tobat (DPO) dan berkata "*ada Tobat*". Lalu Tobat (DPO) berkata "*abang dimana?*" kemudian terdakwa

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab “*dirumah*” lalu Tobat (DPO) menjawab “*kujemput abang?*” dan terdakwa menjawab “*yaudah jemputlah*”. Lalu sekira pukul 17.45 WIB Tobat (DPO) sampai di rumah milik terdakwa tepatnya di Desa Sumbul Tengah Kecamatan Tigalingga Kabupaten Dairi kemudian terdakwa dan Tobat (DPO) pergi bersama-sama ke Desa Sumbul Karo Kecamatan Tigalingga Kabupaten Dairi tepatnya ke Ponsel Sensasi. Sesampainya terdakwa dan Tobat (DPO) di Ponsel Sensasi selanjutnya Tobat (DPO) memberikan uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan Tobat (DPO) berjanji akan memberikan upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) apabila terdakwa berhasil membelikan Narkotika Golongan I Jenis Sabu kepada Tobat (DPO), lalu selanjutnya terdakwa langsung pergi ke warung tuak yang berada di Desa Sumbul Karo Kecamatan Tigalingga Kabupaten Dairi untuk menemui Arihta Ginting (DPO) sedangkan Tobat (DPO) masih menunggu di Ponsel Sensasi, lalu sesampainya terdakwa di warung tuak yang berada di Desa Sumbul Karo Kecamatan Tigalingga Kabupaten Dairi, terdakwa bertemu dengan Arihta Ginting (DPO), lalu terdakwa berkata kepada Arihta Ginting “*mana BR (Paket Rp.200.000,- Narkotika Golongan I Jenis Sabu) itu ri?*” kemudian Arihta Ginting (DPO) menjawab “*bentar bang biar kuambil*” Lalu Arihta Ginting (DPO) pergi mengambil Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut dan sekira 5 (lima) menit kemudian Arihta Ginting (DPO) datang kembali ke warung tuak yang berada di Desa Sumbul Karo Kecamatan Tigalingga Kabupaten Dairi dan duduk di samping terdakwa dan selanjutnya terdakwa langsung memberikan uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Arihta Ginting (DPO) dan kemudian Arihta Ginting (DPO) menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa langsung pergi ke Ponsel Sensasi untuk menemui Tobat (DPO), sesampainya di Ponsel Sensasi sekira pukul 18.30 WIB terdakwa langsung memberikan Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut kepada Tobat (DPO) dan Tobat (DPO) memberikan upah kepada terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya Tobat (DPO) langsung pergi meninggalkan terdakwa sedangkan terdakwa pergi kembali ke warung tuak yang berada di Desa Sumbul Karo Kecamatan Tigalingga Kabupaten Dairi untuk meminum tuak. Lalu sekira pukul 19.00 WIB terdakwa pergi ke warung mie aceh yang berada di Desa Sumbul Karo Kecamatan Tigalingga yang berjarak ± 70 meter dari warung tuak tersebut, sesampainya di warung mie aceh tersebut, terdakwa langsung duduk dan memesan makanan lalu Tobat (DPO) kembali menghubungi terdakwa dan berkata “*belikan paket (Narkotika*

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Golongan I Jenis Sabu) Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kayak tadi bang" lalu terdakwa menjawab *"tunggu sebentar biar saya telepon"* selanjutnya terdakwa pun menelepon Arihta Ginting (DPO) dan terdakwa berkata *"ri buatkan dulu lagi paket (Narkotika Golongan I Jenis Sabu) Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kayak yang tadi"* kemudian Arihta Ginting (DPO) menjawab *"iya bang bentar yah, abang dimana?"* kemudian terdakwa menjawab *"diponsel aceh"*. Sekira pukul 19.30 WIB Arihta Ginting (DPO) datang menemui terdakwa di Ponsel Sensasi yang berada di Desa Sumbul Karo Kecamatan Tigalingga Kabupaten Dairi dan Arihta Ginting (DPO) berkata *"ini barangnya mana yang mau beli?"* kemudian terdakwa menjawab *"bentar saya telepon"* kemudian terdakwa menelepon Tobat (DPO) dan menanyakan keberadaan tobat dan Tobat berkata *"dimana abang?"* kemudian terdakwa menjawab *"diwarung aceh"* kemudian Arihta Ginting (DPO) menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut kepada terdakwa, dan terdakwa kembali ke warung mie aceh yang berjarak 10 meter dari Ponsel Sensasi tersebut. Sesampainya terdakwa di warung mie aceh tersebut, kemudian terdakwa mengambil tissue dan membungkus Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut menggunakan tissue warna kuning dan membuang tissue yang sudah berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut ke bawah meja warung mie aceh tersebut. Lalu sekira pukul 19.40 WIB Tobat (DPO) sampai ke warung mie aceh tersebut, kemudian terdakwa berkata *"itu barang mu tobat"* sambil terdakwa menunjukkan ke bawah meja yang berada di warung mie aceh tersebut. Lalu Tobat berkata *"iya bang, bentar ada yang lagi mengirim pesan ini"* lalu sekira 3 menit kemudian Anggota Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Dairi yang sudah menerima informasi dari masyarakat datang ke warung mie aceh tersebut, dan membuat terdakwa panik sehingga terdakwa berlari ke dalam warung mie aceh tersebut namun terdakwa berhasil ditangkap, lalu Anggota Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Dairi melakukan pengeledahan badan terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti Narkotika Golongan I Jenis Sabu akan tetapi anggota Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Dairi berhasil menemukan Narkotika Golongan I jenis Sabu yang sudah dibungkus dalam tissue berwarna kuning dari bawah meja tempat terdakwa duduk sebelum melarikan diri. Lalu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Sat Res Narkoba Polres Dairi untuk proses lebih lanjut

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan PT Pegadaian (Persero) Sidikalang Nomor : 054/ 10154/2023 tertanggal 02 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Hengki (An.Pemimpin Cabang) dan Hengki Farnando (Yang Menimbang) melakukan penimbangan terhadap barang bukti 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan hasil penimbangan berat kotor 0.20 (nol koma dua puluh) gram dan berat bersih 0.12 (nol koma satu dua) gram.
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No Lab : 1376/ NNF/2023 tertanggal 09 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan sumpah jabatan oleh Debora M Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Yudiatnis, ST masing-masing sebagai pemeriksa dan diketahui oleh Wakabidlabfor Polda Sumut Ungkap Siahaan S.Si., M.Si dengan kesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik berisi 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,12 (nol koma satu dua) gram yang diperiksa milik tersangka Mahendra Purba adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan dua orang Saksi, yang telah memberi keterangan dibawah sumpah / janji sebagai berikut:

1. MANUEL FRANS DERIC SIBARANI;

- Bahwa, saksi dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan;
- Bahwa, saksi mengerti mengapa dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan Penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa, saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian terkait perkara ini;
- Bahwa, Saksi menangkap terdakwa Mahendra Purba, pada hari kamis tanggal 02 Maret 2023 sekkira pukul 19:00 WIB, di warung Mie Aceh yang berada di Desa Palding Jaya Sumbul Kecamatan Tigalingga Kabupate Dairi;
- Bahwa, pada saat penangkapan Terdakwa sedang memiliki/menguasai

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Sdk



atau menjadi perantara dalam jual-beli Narkotika Golongan I Jenis Sabu;

- Bahwa, Saksi melakukan penangkapan berdasarkan informasi masyarakat;
- Bahwa, saksi melakukan penangkapan Bersama dengan BRIPTU NOVERTANTO SIMANULLANG dan BRIPDA RICHARD A. SIMBOLON;
- Bahwa, setelah mendapat informasi dari masyarakat, kami langsung melakukan penyelidikan ke tempat yang sebelumnya sudah diberitahu oleh masyarakat;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut dari seseorang bernama **ARI**;
- Bahwa, ARI termasuk dalam daftar DPO;
- Bahwa, pada saat penangkapan ditemukan 1 (Satu) lembar tissue warna kuning yang berisikan 1 (Satu) buah plastic klip transparan yang diduga berisikan Narkotika Golongan I Jenis Sabu;
- Bahwa, kami menemukan barang bukti tersebut tepat dibawah meja warung mie Aceh tersebut;
- Bahwa, yang mengambil barang tersebut dari bawah meja adalah rekan saksi AIPDA LAMSOH KUDADIRI;
- Bahw, pada saat pengambilan barang bukti tersebut disaksikan oleh Terdakwa;
- Bahwa, kami melakukan tes Urine kepada terdakwa dan hasilnya positif;
- Bahwa, dari badan terdakwa kami tidak menemukan Narkotika Golongan I Jenis Sabu, hanya mendapatkan uang sebesar Rp 50000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa, uang tersebut kami dapatkan dari kantong celana belakang sebelah kanan terdakwa;
- Bahwa, sesuai keterangan terdakwa uang tersebut adalah upah terdakwa karena menjadi perantara dalam jual-beli Narkotika Golongan I Jenis Sabu;
- Bahwa, yang memberikan uang tersebut adalah TOBAT (dalam proses penyelidikan);
- Bahw, sepengetahuan saksi terdakwa MAHENDRA PURBA tidak ada mempunyai dan diberi ijin yang sah atau resmi oleh pihak berwenang;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya;

2. RICHARD A SIMBOLON;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Sdk



- Bahwa, saksi dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan;
- Bahwa, saksi mengerti mengapa dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan Penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa, saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian terkait perkara ini;
- Bahwa, Saksi menangkap terdakwa Mahendra Purba, pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekkira pukul 19:00 WIB, di warung Mie Aceh yang berada di Desa Palding Jaya Sumbul Kecamatan Tigalingga Kabupate Dairi;
- Bahwa, pada saat penangkapan Terdakwa sedang memiliki/menguasai atau menjadi perantara dalam jual-beli Narkotika Golongan I Jenis Sabu;
- Bahwa, Saksi melakukan penangkapan berdasarkan informasi masyarakat;
- Bahwa, saksi melakukan penangkapan Bersama dengan BRIPTU NOVERTANTO SIMANULLANG dan **MANUEL FRANS DERIC SIBARANI** ;
- Bahwa, setelah mendapat informasi dari masyarakat, kami langsung melakukan penyelidikan ke tempat yang sebelumnya sudah diberitahu oleh masyarakat;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut dari seseorang bernama **ARI**;
- Bahwa, ARI termasuk dalam daftar DPO;
- Bahwa, pada saat penangkapan ditemukan 1 (Satu) lembar tissue warna kuning yang beriksikan 1 (Satu) buah plastic klip transparan yang diduga berisikan Narkotika Golongan I Jenis Sabu;
- Bahwa, kami menemukan barang bukti tersebut tepat dibawah meja warung mie Aceh tersebut;
- Bahwa, yang mengambil barang tersebut dari bawah meja adalah rekan saksi AIPDA LAMSOH KUDADIRI;
- Bahw, pada saat pengambilan barang bukti tersebut disaksikan oleh Terdakwa;
- Bahwa, kami melakukan tes Urine kepada terdakwa dan hasilnya positif;
- Bahwa, dari badan terdakwa kami tidak menemukan Narkotika Golongan I Jenis Sabu, hanya mendapatkan uang sebesar Rp 50000,00 (Lima Puluhan Ribu Rupiah);
- Bahwa, uang tersebut kami dapatkan dari kantong celana belakang sebelah kanan terdakwa;



- Bahwa, sesuai keterangan terdakwa uang tersebut adalah upah terdakwa karena menjadi perantara dalam jual-beli Narkotika Golongan I Jenis Sabu;
- Bahwa, yang memberikan uang tersebut adalah TOBAT (dalam proses penyelidikan);
- Bahwa, sepengetahuan saksi terdakwa MAHENDRA PURBA tidak ada mempunyai dan diberi ijin yang sah atau resmi oleh pihak berwenang;
- Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa mengetahui mengapa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya Terdakwa menjadi perantara dalam jual-beli Narkotika golongan I jenis Sabu;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekira pukul 19;00 WIB;
- Bahwa, Terdakwa menjadi perantara jual –beli Narkotika Golongan I Jenis Sabu;
- Bahwa, Terdakwa ditelpon teman Terdakwa yang bernama Tobat untuk membelikan Paket Sabu sebesar Rp 200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa, Pada saat Terdakwa menerima telpon dari teman Terdakwa TOBAT, Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa, di desa Palding Jaya Kecamatan Tigalingga Kabupaten Dairi;
- Bahwa, teman Terdakwa menelpon Terdakwa dan berkata **“tolong dulu belikkan paket Rp200.000,00”** dan Terdakwa menjawab **“ bentarlah biar kutanyakan dulu;”**
- Bahwa, Terdakwa langsung menelpon teman Terdakwa yang bernama ARIHTA GINTING dan menanyakan Narkotika Jenis Sabu tersebut;
- Bahwa, ARIHTA menjual Sabu tersebut yang hendak Terdakwa jual kepada TAOBAT;
- Bahwa, Terdakwa sudah 2 (Dua) kali disuruh oleh Tobat perihal Narkotika Golongan I Jenis Sabu;
- Bahwa, Terdakwa membelinya dengan harga Rp 200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan keuntungan/Upah dari ARIHTA GINTING sebesar Rp 50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah)



- Bahwa, hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekitar pukul 17.30 WIB ketika Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang berada di Desa Sumbul Tengah Kecamatan Tigalingga Kabupaten Dairi kemudian Terdakwa mendapat telepon dari Tobat dengan mengatakan "**tolong dulu belikan paket Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) bang**" kemudian Terdakwa menjawab "**bentar lah biar kutanyakan dulu**". Kemudian Terdakwa langsung menelepon Arihta Ginting (dalam proses lidik) sambil berkata "**ri ada paket Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah)?**". Kemudian Arihta Ginting menjawab "**ada**" selanjutnya Terdakwa langsung menelpon Tobat dan berkata "**ada Tobat**". Lalu Tobat berkata "**abang dimana?**" kemudian Terdakwa menjawab "**dirumah**" lalu Tobat menjawab "**kujemput abang?**" dan Terdakwa menjawab "**yaudah jemputlah**". Sekira pukul 17.45 WIB yang bernama Tobat sampai di rumah milik Terdakwa tepatnya di Desa Sumbul Tengah Kecamatan Tigalingga Kabupaten Dairi kemudian Terdakwa dan Tobat pergi bersama-sama ke Desa Sumbul Karo Kecamatan Tigalingga Kabupaten Dairi tepatnya ke Ponsel Sensasi. Sesampainya Terdakwa dan Tobat di Ponsel Sensasi selanjutnya Tobat memberikan uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Tobat berjanji akan memberikan upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) apabila Terdakwa berhasil membelikan paket Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan selanjutnya Terdakwa langsung pergi ke warung tuak yang berada di Desa Sumbul Karo Kecamatan Tigalingga Kabupaten Dairi untuk menemui Arihta Ginting sedangkan Tobat masih menunggu di Ponsel Sensasi, lalu sesampainya Terdakwa di warung tuak yang berada di Desa Sumbul Karo Kecamatan Tigalingga Kabupaten Dairi dan bertemu dengan Arihta Ginting, Terdakwa berkata kepada Arihta Ginting "**mana BR (Paket Rp.200.000,- Narkotika Golongan I Jenis Sabu) itu ri?**"kemudian Arihta Ginting (dalam proses lidik) menjawab "**bentar bang biar kuambil**" kemudian Arihta Ginting (dalam proses lidik) pergi mengambil Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut dan sekira 5 (lima) menit kemudian Arihta Ginting datang kembali ke warung tuak yang berada di Desa Sumbul Karo Kecamatan Tigalingga Kabupaten Dairi dan duduk di samping Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa langsung memberikan uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Arihta Ginting dan kemudian Arihta Ginting menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut kepada Terdakwa;



- Bahwa, selanjutnya Terdakwa langsung pergi ke Desa Sumbul Karo untuk menemui Tobat sesampainya di sana tepatnya di “Ponsel Sensasi” sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa langsung memberikan paket Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut kepada Tobat dan Tobat memberikan upah kepada Terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, selanjutnya Tobat langsung pergi menuju arah Desa Gunung Kecamatan Tigalingga Kabupaten Dairi sedangkan Terdakwa pergi kembali ke warung tuak yang berada di Desa Sumbul Karo Kecamatan Tigalingga Kabupaten Dairi untuk meminum tuak. Lalu sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa pergi ke warung mie aceh yang berada di Desa Sumbul Karo Kecamatan Tigalingga yang berjarak ± 70 meter dari warung tuak tersebut. Sesampainya di warung mie aceh tersebut, Terdakwa langsung duduk dan memesan makanan dan kemudian Tobat kembali menghubungi Terdakwa dan berkata **“belikan paket (Narkotika Golongan I Jenis Sabu) Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kayak tadi bang”** lalu Terdakwa menjawab **“tunggu sebentar biar saya telepon”** selanjutnya Terdakwa pun menelepon Arihta Ginting dan Terdakwa berkata **“ri buatkan dulu lagi paket (Narkotika Golongan I Jenis Sabu) Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kayak yang tadi”** kemudian Arihta Ginting menjawab **“iya bang bentar yah, abang dimana?”** kemudian Terdakwa menjawab **“diponsel aceh”**. Sekira pukul 19.30 WIB Arihta Ginting datang menemui Terdakwa di Ponsel Sensasi yang berada di Desa Sumbul Karo Kecamatan Tigalingga Kabupaten Dairi dan Arihta Ginting berkata **“ini barangnya mana yang mau beli?”** kemudian Terdakwa menjawab **“bentar Terdakwa telepon”** kemudian Terdakwa menelepon Tobat dan menanyakan keberadaan tobat dan Tobat berkata **“dimana abang?”** kemudian Terdakwa menjawab **“diwarung aceh”** kemudian Arihta Ginting menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut kepada Terdakwa, dan Terdakwa kembali ke warung mie aceh yang berjarak 10 meter dari Ponsel Sensasi tersebut. Sesampainya Terdakwa di warung mie aceh tersebut, kemudian Terdakwa mengambil tissue dan membungkus Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut menggunakan tissue warna kuning dan membuang tissue yang sudah berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut kebawah meja warung mie aceh tersebut. Lalu sekira pukul 19.40 WIB Tobat sampai ke warung mie aceh tersebut, kemudian Terdakwa berkata **“itu barang mu tobat”** sambil Terdakwa menunjukkan ke bawah meja yang berada di warung mie aceh tersebut. Lalu Tobat berkata **“iya bang, bentar ada yang**



lagi mengirim pesan ini" lalu sekira 3 menit Anggota Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Dairi yang sudah menerima informasi dari masyarakat datang ke warung mie aceh tersebut, dan membuat Terdakwa panik sehingga Terdakwa berlari ke dalam warung mie aceh tersebut namun Terdakwa berhasil ditangkap, lalu Anggota Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Dairi melakukan penggeledahan badan Terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti Narkotika Golongan I Jenis Sabu akan tetapi anggota Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Dairi berhasil menemukan Narkotika Golongan I jenis Sabu yang sudah dibungkus dalam tissue berwarna kuning dari bawah meja tempat Terdakwa duduk sebelum melarikan diri. Lalu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Sat Res Narkoba Polres Dairi;

- Bahwa, TOBAT mengetahui Terdakwa ada menyediakan Narkotika Golongan I Jenis Sabu yaitu yang Terdakwa peroleh dari ARIHTA;
- Bahwa, Terdakwa menyediakan karena hendak Terdakwa jual kembali;
- Bahwa, 1 (satu) buah Plastik Klip transparan sebagai pembungkus yang diduga berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dipesan oleh TOBAT;
- Bahwa, 1 (satu) buah Dompot warna Hitam merek PLANET OCEAN adalah milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk menyimpan uang;
- Bahwa, 1 (satu) Lembar Tissue warna kuning adalah sebagai pembungkus Sabu yang Terdakwa ambil dari Warung Mie Aceh;
- Bahwa, uang tunai sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) merupakan upah yang Terdakwa dapatkan dari TOBAT;
- Bahwa, Terdakwa sebelumnya menyimpan Sabu tersebut di Warung Mie Aceh yang sebelumnya Terdakwa letakkan tepat di bawah meja berlapis Tissue berwarna kuning;
- Bahwa, Terdakwa digeledah oleh kepolisian dan tidak menemukan Narkotika Golonga I Jenis Sabu pada badan Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa suah kuran lebih 3 (Tiga) Tahun menggunakan Narkotika Golongan I Jenis Sabu;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada ijin yang sah dari pihak berwenang dalam Hal memiliki/menguasai atau mengkonsumsi Narkotika Golongan I Jenis Sabu;
- Bahwa, Semua keterangan Terdakwa sudah benar dan tidak ada keterangan lain yang ingin Terdakwa tambahkan;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada mendapatkan tekanan dari pihak manapun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan beberapa bukti surat sebagai berikut;

- Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian (Persero) Sidikalang Nomor : 054/ 10154/2023 tertanggal 02 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Hengki (An.Pemimpin Cabang) dan Hengki Farnando (Yang Menimbang) melakukan penimbangan terhadap barang bukti 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan hasil penimbangan 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat kotor 0.20 (nol koma dua puluh) gram dan berat bersih 0.12 (nol koma dua belas) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 1376/ NNF/2023 tertanggal 09 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan sumpah jabatan oleh Debora M Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Yudiantnis, ST masing-masing sebagai pemeriksa dan diketahui oleh Wakabidlabfor Polda Sumut Ungkap Siahaan S.Si., M.Si dengan kesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik berisi 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,12 (nol koma satu dua) gram yang diperiksa milik terdakwa Mahendra Purba adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pengembalian Barang Bukti

Bahwa setelah diperiksa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,12 (nol koma satu dua) dikembalikan dengan cara sebagai berikut :

- Barang bukti dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan plastik bening, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak.
- Pada ujung benang diberi label barang bukti lalu di lak dan ditandatangani oleh pemeriksa

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



- 1 (satu) buah plastik klip transparan sebagai pembungkus yang diduga berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat kotor seberat 0,20 (nol koma dua puluh) gram dan berat bersih seberat 0,12 (nol koma satu dua) gram
- 1 (satu) buah dompet warna hitam merek Planet Ocean
- 1 (satu) lembar tissue warna kuning
- Uang tunai sebanyak Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa Mahendra Purba ditangkap pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekkira pukul 19:00 WIB, di warung Mie Aceh yang berada di Desa Palding Jaya Sumbul Kecamatan Tigalingga Kabupaten Dairi;
- Bahwa, pada saat dilakukan penangkapan ditemukan dibawah meja warung mie Aceh berupa 1 (Satu) lembar tissue warna kuning yang beriksikan 1 (Satu) buah plastic klip transparan yang didalamnya terdapat kristal putih, dan uang sebesar Rp 50000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) yang dapatkan dari kantong celana belakang sebelah kanan terdakwa;
- Bahwa, barang bukti berupa 1 (Satu) lembar tissue warna kuning yang beriksikan 1 (Satu) buah plastic klip transparan yang didalamnya terdapat kristal putih diambil dari bawah meja adalah rekan saksi AIPDA LAMSOH KUDADIRI dengan disaksikan oleh Terdakwa;
- Bahwa, berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 1376/ NNF/2023 tertanggal 09 Maret 2023 diketahui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,12 (nol koma satu dua) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekitar pukul 17.30 WIB Terdakwa di hubungi oleh seseorang yang bernama Tobat dengan mengatakan "**tolong dulu belikan paket Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) bang**" kemudian Terdakwa menjawab "**bentar lah biar kutanyakan dulu**". Kemudian Terdakwa menelepon Arihta Ginting dan mengatakan "**ri ada paket Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah)?**" Arihta Ginting menjawab "**ada**" selanjutnya Terdakwa langsung menelpon Tobat dan berkata "**ada Tobat**". Lalu Tobat berkata "**abang dimana?**" kemudian Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab “**dirumah**” lalu Tobat menjawab “**kujemput abang?**” dan Terdakwa menjawab “**yaudah jemputlah**”.

- Bahwa, Sekira pukul 17.45 WIB Tobat sampai di rumah milik Terdakwa tepatnya di Desa Sumbul Tengah Kecamatan Tigalingga Kabupaten Dairi kemudian Terdakwa dan Tobat pergi bersama-sama ke Desa Sumbul Karo Kecamatan Tigalingga Kabupaten Dairi tepatnya ke Ponsel Sensasi. Sesampainya Terdakwa dan Tobat di Ponsel Sensasi selanjutnya Tobat memberikan uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Tobat berjanji akan memberikan upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) apabila Terdakwa berhasil membelikan paket Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa, selanjutnya Terdakwa langsung pergi ke warung tuak yang berada di Desa Sumbul Karo Kecamatan Tigalingga Kabupaten Dairi untuk menemui Arihta Ginting sedangkan Tobat masih menunggu di Ponsel Sensasi, lalu sesampainya Terdakwa di warung tuak yang berada di Desa Sumbul Karo Kecamatan Tigalingga Kabupaten Dairi dan bertemu dengan Arihta Ginting, Terdakwa berkata kepada Arihta Ginting “**mana BR (Paket Rp.200.000,- Narkotika Golongan I Jenis Sabu) itu ri?**”kemudian Arihta Ginting (dalam proses lidik) menjawab “**bentar bang biar kuambil**” kemudian Arihta Ginting (dalam proses lidik) pergi mengambil Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut dan sekira 5 (lima) menit kemudian Arihta Ginting datang kembali ke warung tuak yang berada di Desa Sumbul Karo Kecamatan Tigalingga Kabupaten Dairi dan duduk di samping Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa langsung memberikan uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Arihta Ginting dan kemudian Arihta Ginting menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut kepada Terdakwa’;
- Bahwa, selanjutnya Terdakwa langsung pergi ke Desa Sumbul Karo untuk menemui Tobat sesampainya di sana tepatnya di “Ponsel Sensasi” sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa langsung memberikan paket Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut kepada Tobat dan Tobat memberikan upah kepada Terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, selanjutnya Tobat langsung pergi menuju arah Desa Gunung Kecamatan Tigalingga Kabupaten Dairi sedangkan Terdakwa pergi kembali ke warung tuak yang berada di Desa Sumbul Karo Kecamatan Tigalingga Kabupaten Dairi untuk meminum tuak;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahw, sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa pergi ke warung mie aceh yang berada di Desa Sumbul Karo Kecamatan Tigalingga yang berjarak \pm 70 meter dari warung tuak tersebut. Sesampainya di warung mie aceh tersebut, Terdakwa langsung duduk dan memesan makanan dan kemudian Tobat kembali menghubungi Terdakwa dan berkata "**belikan paket (Narkotika Golongan I Jenis Sabu) Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kayak tadi bang**" lalu Terdakwa menjawab "**tunggu sebentar biar saya telepon**" selanjutnya Terdakwa pun menelepon Arihta Ginting dan Terdakwa berkata "**ri buatkan dulu lagi paket (Narkotika Golongan I Jenis Sabu) Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kayak yang tadi**" kemudian Arihta Ginting menjawab "**iya bang bentar yah, abang dimana?**" kemudian Terdakwa menjawab "**diponsel aceh**";
- Bahwa, sekira pukul 19.30 WIB Arihta Ginting datang menemui Terdakwa di Ponsel Sensasi yang berada di Desa Sumbul Karo Kecamatan Tigalingga Kabupaten Dairi dan Arihta Ginting berkata "**ini barangnya mana yang mau beli?**" kemudian Terdakwa menjawab "**bentar Terdakwa telepon**" kemudian Terdakwa menelepon Tobat dan menanyakan keberadaan tobat dan Tobat berkata "**dimana abang?**" kemudian Terdakwa menjawab "**diwarung aceh**" kemudian Arihta Ginting menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut kepada Terdakwa, dan Terdakwa kembali ke warung mie aceh yang berjarak 10 meter dari Ponsel Sensasi tersebut;
- Bahwa, sesampainya Terdakwa di warung mie aceh tersebut, kemudian Terdakwa mengambil tissue dan membungkus Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut menggunakan tissue warna kuning dan membuang tissue yang sudah berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut ke bawah meja warung mie aceh tersebut. Lalu sekira pukul 19.40 WIB Tobat sampai ke warung mie aceh tersebut, kemudian Terdakwa berkata "**itu barang mu tobat**" sambil Terdakwa menunjukkan ke bawah meja yang berada di warung mie aceh tersebut. Lalu Tobat berkata "**iya bang, bentar ada yang lagi mengirim pesan ini**" lalu sekira 3 menit Anggota Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Dairi yang sudah menerima informasi dari masyarakat datang ke warung mie aceh tersebut, dan membuat Terdakwa panik sehingga Terdakwa berlari ke dalam warung mie aceh tersebut namun Terdakwa berhasil ditangkap, lalu Anggota Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Dairi melakukan pengeledahan badan Terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti Narkotika Golongan I Jenis Sabu akan tetapi anggota Tim



Opsnal Sat Narkoba Polres Dairi berhasil menemukan Narkotika Golongan I jenis Sabu yang sudah dibungkus dalam tissue berwarna kuning dari bawah meja tempat Terdakwa duduk sebelum melarikan diri. Lalu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Sat Res Narkoba Polres Dairi;

- Bahwa, Terdakwa mendapatkan upah dari ARIHTA GINTING sebesar Rp 50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa, Terdakwa tidak ada ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki/menguasai atau mengkonsumsi Narkotika Golongan I Jenis Sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;

2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dipahami sebagai manusia maupun korporasi yang dapat dituntut pertanggung jawaban pidana atas suatu tindak pidana sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa seseorang yang bernama Mahendra Purba atas tindak pidana sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa identitas yang terdapat didalam surat dakwaan merupakan benar identitas Terdakwa sehingga tidak terjadi *error in persona*, dan selama proses persidangan diketahui bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, yang mana itu artinya bahwa Terdakwa tidak memiliki masalah dalam kesehatan fisik, psikis maupun mental, sehingga secara hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat diperiksa dan dituntut pertanggung jawabannya atas tindak pidana yang didakwaakan kepadanya sebagaimana yang disebutkan didalam surat dakwaan, sehingga dengan pertimbangan tersebut Majelis Hakim meyakini bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan bahwa unsur setiap orang dalam hal ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I merupakan penggolongan Narkotika sebagaimana yang diuraikan dan disebutkan dalam Lampiran PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN PENGGOLONGAN NARKOTIKA. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak menyebutkan secara tegas apa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum didalam undang – undang tersebut. Oleh karena itu guna memberikan pengertian tanpa hak atau melawan hukum yang terkandung didalam undang-undang tersebut dilakukan dengan melakukan penafsiran *a contrario* terhadap ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan penafsiran *a contrario* tersebut dapat diketahui bahwa maksud dari pengertian tanpa hak atau melawan hukum ialah seseorang atau suatu korporasi yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, serta tanpa adanya izin atau persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I adalah bersifat alternatif artinya cukup salah satu

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Sdk



rumusan unsur terpenuhi maka unsur dalam pasal ini haruslah dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh keterangan yang telah diberikan oleh para saksi dimuka persidangan, yang mana keterangan antar para saksi tersebut saling berkesesuaian satu dengan yang lainnya, serta ditambah dengan keterangan Terdakwa dimuka persidangan, diperoleh fakta sebagai berikut. Pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekitar pukul 17.30 WIB ketika terdakwa sedang berada di rumah terdakwa yang berada di Desa Sumbul Tengah Kecamatan Tigalingga Kabupaten Dairi kemudian terdakwa mendapat telepon dari Tobat (DPO) dengan mengatakan "*tolong dulu belikan paket Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) bang*" kemudian terdakwa menjawab "*bentar lah biar kutanyakan dulu*". Kemudian terdakwa langsung menelepon Arihta Ginting (DPO) sambil berkata "*ri ada paket Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah)?*". Kemudian Arihta Ginting (DPO) menjawab "*ada*" selanjutnya terdakwa langsung menelpon Tobat (DPO) dan berkata "*ada Tobat*". Lalu Tobat (DPO) berkata "*abang dimana?*" kemudian terdakwa menjawab "*dirumah*" lalu Tobat (DPO) menjawab "*kujemput abang?*" dan terdakwa menjawab "*yaudah jemputlah*". Lalu sekira pukul 17.45 WIB Tobat (DPO) sampai di rumah milik terdakwa tepatnya di Desa Sumbul Tengah Kecamatan Tigalingga Kabupaten Dairi kemudian terdakwa dan Tobat (DPO) pergi bersama-sama ke Desa Sumbul Karo Kecamatan Tigalingga Kabupaten Dairi tepatnya ke Ponsel Sensasi. Sesampainya terdakwa dan Tobat (DPO) di Ponsel Sensasi selanjutnya Tobat (DPO) memberikan uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan Tobat (DPO) berjanji akan memberikan upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) apabila terdakwa berhasil membelikan Narkotika Golongan I Jenis Sabu kepada Tobat (DPO), lalu selanjutnya terdakwa langsung pergi ke warung tuak yang berada di Desa Sumbul Karo Kecamatan Tigalingga Kabupaten Dairi untuk menemui Arihta Ginting (DPO) sedangkan Tobat (DPO) masih menunggu di Ponsel Sensasi, lalu sesampainya terdakwa di warung tuak yang berada di Desa Sumbul Karo Kecamatan Tigalingga Kabupaten Dairi, terdakwa bertemu dengan Arihta Ginting (DPO), lalu terdakwa berkata kepada Arihta Ginting "*mana BR (Paket Rp.200.000,- Narkotika Golongan I Jenis Sabu) itu ri?*" kemudian Arihta Ginting (DPO) menjawab "*bentar bang biar kuambil*" Lalu Arihta Ginting (DPO) pergi mengambil Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut dan sekira 5 (lima) menit kemudian Arihta Ginting (DPO) datang kembali ke warung tuak yang berada di Desa Sumbul Karo Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tigalingga Kabupaten Dairi dan duduk di samping terdakwa dan selanjutnya terdakwa langsung memberikan uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Arihta Ginting (DPO) dan kemudian Arihta Ginting (DPO) menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa langsung pergi ke Ponsel Sensasi untuk menemui Tobat (DPO), sesampainya di Ponsel Sensasi sekira pukul 18.30 WIB terdakwa langsung memberikan Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut kepada Tobat (DPO) dan Tobat (DPO) memberikan upah kepada terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya Tobat (DPO) langsung pergi meninggalkan terdakwa sedangkan terdakwa pergi kembali ke warung tuak yang berada di Desa Sumbul Karo Kecamatan Tigalingga Kabupaten Dairi untuk meminum tuak. Lalu sekira pukul 19.00 WIB terdakwa pergi ke warung mie aceh yang berada di Desa Sumbul Karo Kecamatan Tigalingga yang berjarak ± 70 meter dari warung tuak tersebut, sesampainya di warung mie aceh tersebut, terdakwa langsung duduk dan memesan makanan lalu Tobat (DPO) kembali menghubungi terdakwa dan berkata "*belikan paket (Narkotika Golongan I Jenis Sabu) Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kayak tadi bang*" lalu terdakwa menjawab "*tunggu sebentar biar saya telepon*" selanjutnya terdakwa pun menelepon Arihta Ginting (DPO) dan terdakwa berkata "*ri buat dulu lagi paket (Narkotika Golongan I Jenis Sabu) Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kayak yang tadi*" kemudian Arihta Ginting (DPO) menjawab "*iya bang bentar yah, abang dimana?*" kemudian terdakwa menjawab "*diponsel aceh*". Sekira pukul 19.30 WIB Arihta Ginting (DPO) datang menemui terdakwa di Ponsel Sensasi yang berada di Desa Sumbul Karo Kecamatan Tigalingga Kabupaten Dairi dan Arihta Ginting (DPO) berkata "*ini barangnya mana yang mau beli?*" kemudian terdakwa menjawab "*bentar saya telepon*" kemudian terdakwa menelepon Tobat (DPO) dan menanyakan keberadaan tobat dan Tobat berkata "*dimana abang?*" kemudian terdakwa menjawab "*diwarung aceh*" kemudian Arihta Ginting (DPO) menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut kepada terdakwa, dan terdakwa kembali ke warung mie aceh yang berjarak 10 meter dari Ponsel Sensasi tersebut. Sesampainya terdakwa di warung mie aceh tersebut, kemudian terdakwa mengambil tissue dan membungkus Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut menggunakan tissue warna kuning dan membuang tissue yang sudah berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut ke bawah meja warung mie aceh tersebut. Lalu sekira pukul 19.40 WIB Tobat (DPO) sampai ke warung mie aceh tersebut, kemudian terdakwa berkata "*itu barang mu tobat*" sambil terdakwa menunjukkan ke

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah meja yang berada di warung mie aceh tersebut. Lalu Tobat berkata “iya bang, bentar ada yang lagi mengirim pesan ini” lalu sekira 3 menit kemudian Anggota Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Dairi yang sudah menerima informasi dari masyarakat datang ke warung mie aceh tersebut, dan membuat terdakwa panik sehingga terdakwa berlari ke dalam warung mie aceh tersebut namun terdakwa berhasil ditangkap, lalu Anggota Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Dairi melakukan penggeledahan badan terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti Narkotika Golongan I Jenis Sabu akan tetapi anggota Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Dairi berhasil menemukan Narkotika Golongan I jenis Sabu yang sudah dibungkus dalam tissue berwarna kuning dari bawah meja tempat terdakwa duduk sebelum melarikan diri. Lalu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Sat Res Narkoba Polres Dairi untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara penimbangan PT Pegadaian (Persero) Sidikalang Nomor : 054/ 10154/2023 tertanggal 02 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Hengki (An.Pemimpin Cabang) dan Hengki Farnando (Yang Menimbang) melakukan penimbangan terhadap barang bukti 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan hasil penimbangan berat kotor 0.20 (nol koma dua puluh) gram dan berat bersih 0.12 (nol koma satu dua) gram. Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No Lab : 1376/ NNF/2023 tertanggal 09 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan sumpah jabatan oleh Debora M Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Yudiatnis, ST masing-masing sebagai pemeriksa dan diketahui oleh Wakabidlabfor Polda Sumut Ungkap Siahaan S.Si., M.Si dengan kesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik berisi 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,12 (nol koma satu dua) gram yang diperiksa milik terdakwa Mahendra Purba adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim meyakini bahwa Terdakwa terbukti telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dengan demikian unsur kedua secara hukum telah terbukti dan terpenuhi;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang disebutkan dalam Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bersifat kumulatif yakni pidana penjara dan pidana denda, maka selain menjatuhkan hukuman berupa pidana penjara, Terdakwa juga dihukum untuk membayar denda yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan. Dengan ketentuan bahwa berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika apabila pidana denda sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lama masanya akan disebutkan dalam amar putusan sebagai pengganti ketidakanggupan Terdakwa dalam membayar denda tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa ;

- 1 (satu) buah plastik klip transparan sebagai pembungkus yang diduga berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat kotor seberat 0,20 (nol koma dua puluh) gram dan berat bersih seberat 0,12 (nol koma satu dua) gram
- 1 (satu) buah dompet warna hitam merek Planet Ocean;
- 1 (satu) lembar tissue warna kuning

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebanyak Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap narkoba.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mahendra Purba telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I sebagaimana dalam dakwaan pertama;**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Mahendra Purba dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan denda sebesar Rp **1.000.000.000 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan sebagai pembungkus yang diduga berisi Narkoba Golongan I Jenis Sabu dengan berat kotor seberat 0,20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(nol koma dua puluh) gram dan berat bersih seberat 0,12 (nol koma satu dua) gram;

- 1 (satu) buah dompet warna hitam merek Planet Ocean;
- 1 (satu) lembar tisu warna kuning

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebanyak Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidikalang, pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 oleh kami, Eva Rina Sihombing, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Satria Saronikhamo Waruwu, S.H.,M.H, Guntur Frans Gerri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ARISTO PRIMA, S.H.,M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidikalang, serta dihadiri oleh Yudika Ferinando Sormin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan di damping Penasehat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Satria Saronikhamo Waruwu, S.H.,M.H

Eva Rina Sihombing, S.H.,M.H.

Guntur Frans Gerri, S.H.

Panitera Pengganti,

ARISTO PRIMA, S.H.,M.H

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)